

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690 /569 / 1x /2022

Nama Pemohon : DJONI RIJANTO

Alamat : JL. LETJEN SUPRAPTO NO.83 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. KRATON Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL

No. KTP : 3376013010560001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

 Jalan / Gang
 : JL. LAYUR

 RT / RW
 : 04 / 12

 Kelurahan
 : TEGALSARI

 Kecamatan
 : TEGAL BARAT

Status Tanah : HM. No. 00421 Luas : 376 m2 An : WIDJAJATI merupakan bagian dari total tanah seluas : 376 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perdagangan Dan Jasa **Lokal Sekunder** Rencana Setempat Perdagangan Dan Jasa Fungsi Bangunan yang direncanakan **RUMAH TINGGAL** : Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 80 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 160% (atau 1.6) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % 10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 3,00 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6.00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL September 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS
PEKERJAAN UMUV
DAN PENATAAN RUANG
SUGNANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP 1962 1224 199303 1 007

NTAH KOTA TEGAL AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

NTO

prapto No.83 RT 2 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

erangan Rencana Kota (KRK) TINGGAL GANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/569/1× /2022 : 16 september 2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas

perdasarkan peruntukan dan kiasinkasinya pada Perda 1/20/21 tentang Perupahan Alas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 376 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 376 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.376,000 .-

(terbilang Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Sempadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tanah: Jl.Layur RT. 4 Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam uai lokasi dan surat tanai

1. Ari s

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK **TANAH DIMAKSUD**

uai Surat : 376 m2 iil Ukur : 376 m2 Dikukur dan digamba

Mengetahui, IS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGAL RINIAN DINAS DAN PENA SULLIYANTO ST

19621224 1993033 00